



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 188.45/105 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2023 - 2024**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Tahun 2023-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan kota Subulussalam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4684)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

5. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di lima kecamatan dalam lingkungan pemerintah kota Subulussalam dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dengan :

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
2. Memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan

- Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kampung;
 6. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kampung;
 7. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kampung;
 8. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KETIGA wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Tingkat Kecamatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal, 23 Mei 2023 M
04 Dzulqa'dah 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Tembusan :

1. Kepala DP3AKB Kota Subulussalam
2. Camat Kecamatan Penanggalan
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal/Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR : 188.45/ / 2023
 TANGGAL : 23 Mei 2023 M
 04 Dzulq'adah 1444 H

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT
 KECAMATAN**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	CAMAT	Ketua TPPS Kecamatan	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan;
2.	Danramil	Anggota Pengaruh	2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan;
3.	Kapolsek	Anggota Pengaruh	3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua Pelaksana di Kecamatan	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Kecamatan, melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator – koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan dan kampung; 4. Memimpin rapat- rapat baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat

		<p>kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan; 6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 7. Memimpin minlok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 8. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
--	--	--

5.	Kepala Puskesmas dalam Wilayah Kota Subulussalam	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten/Kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
6.	Penanggungjawab balai penyuluhan KB dalam wilayah kota Subulussalam	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kecamatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kecamatan.

BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

	Ketua IBI Tingkat Ranting Kecamatan	Koordinator	Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di kecamatan .
8.	Bidan Desa di wilayah kecamatan	Anggota	
9.	Tenaga gizi di wilayah kecamatan	Anggota	
10.	Tenaga kesehatan lingkungan puskesmas kecamatan	Anggota	
11.	Kader posyandu di wilayah kecamatan	Anggota	

BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN

12.	Ketua TP. PKK Kecamatan	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan prilaku, pendampingan, komunikasi informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.
13.	Penyuluh KB/PLKB Kecamatan	Anggota	
14.	Fasilitator PKM Kecamatan	Anggota	

BIDANG KOORDINASI DATA

15.	Sekretaris Kecamatan	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kabupaten/ Kota serta menyampaikan kepada tim- pendamping keluarga di tingkat desa/ kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.
16.	Koordinator Statistik Kecamatan	Anggota	
17.	Petugas Data Kecamatan	Anggota	

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal, 23 Mei 2023 M
04 Dzulqa'dah 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN